

KABUPATEN BANYUASIN
PERDA NO. 8 TAHUN 2011
8 FEBRUARI 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

- ABSTRAK** : - Bahwa kebijakan pajak daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Kabupaten Banyuasin
- Dasar Hukum : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.6 Tahun 2002; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; PP No.38 Tahun 2007; PP No.91 Tahun 2010; PMK No.147 Tahun 2010
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Daerah, dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Ketentuan Umum
 2. Maksud dan Tujuan
 3. Jenis Pajak Daerah
 4. Wilayah Pungutan Pajak
 5. Tata Cara Pemungutan Pajak
 6. Masa pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
 7. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan, dan Surat Tagihan Pajak
 8. Keberatan dan Banding
 9. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif
 10. Pengembalian Kelebihan Pembayaran
 11. Kadaluarsa Penagihan
 12. Pembukuan dan Pemeriksaan
 13. Insentif Pemungutan
 14. Ketentuan Khusus
 15. Penyidikan
 16. Ketentuan Pidana
 17. Ketentuan Penutup
- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal 8 Februari 2011
- Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka Perda No.26 Tahun 2003; Perda No.27 Tahun 2003; Perda No.28 Tahun 2003; Perda No.29 Tahun 2003; Perda No.30 Tahun 2003; Perda No.31 Tahun 2003; Perda No.21 Tahun 2005; Perda No.13 Tahun 2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 - Ketentuan lebih lanjut tentang sistem dan prosedur keuangan daerah diatur dengan Peraturan Bupati
- CATATAN** : Jenis pajak daerah, yaitu:
1. Pajak Hotel
 2. Pajak Restoran
 3. Pajak Hiburan
 4. Pajak Reklame
 5. Pajak Penerangan Jalan
 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan
 7. Pajak Air Tanah
 8. Pajak Sarang Burung Walet
 9. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan